



LAPORAN KINERJA 2022

**BPS KOTA
DEPOK**

<https://depokkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA DEPOK**

LAPORAN KINERJA 2022

BPS KOTA DEPOK



**LAPORAN KINERJA
BPS KOTA DEPOK
2022**

Ukuran Buku : B5 JIS (18,2 cm x 25,7 cm)

Jumlah Halaman : xiv + 44 halaman

Tim Penyusun

Pengarah :

Mufti Swaghara, MBA

Penanggung Jawab :

Erwin Subarkah

Naskah :

1. Ika Widyastuti, S.ST

2. Annisa Kusumasari, S.ST

Gambar Kulit:

Bagian Umum

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Depok dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik Kota Depok untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan penyelenggaraan kegiatan dan pekerjaan Seksi statistik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 BPS Kota Depok disusun untuk memberi gambaran sekaligus sebagai penyampaian informasi kinerja yang terukur mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah kepada Badan Pusat Statistik Kota Depok yang telah dan seharusnya dicapai. Disamping itu pula, penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan sebagai suatu upaya perbaikan berkesinambungan dalam rangka peningkatan kinerja.

Dalam menerapkan manajemen kinerja, salah satu fondasi utama adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini, pimpinan Badan Pusat Statistik Kota Depok mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini di masa mendatang sangat kami hargai.

Depok, Januari 2023

**Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Depok**



Mufti Swhagara, MBA

<https://depokkota.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	HAL
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar dan Grafik	ix
Ringkasan Eksekutif	x
Bab I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kota Depok	2
1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) BPS Kota Depok	5
1.4 Potensi dan Permasalahan	7
1.5 Sistematika Penyajian Laporan.....	8
Bab II Perencanaan Kinerja.....	10
2.1 Rencana Strategis BPS Kota Depok 2020 - 2024	10
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 BPS Kota Depok	15
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	17
3.1 Realisasi dan Capaian Kinerja BPS Kota Depok Tahun 2022	17
3.2 Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Depok Tahun 2022 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021	24
3.3 Perkembangan Kinerja BPS Kota Depok Tahun 2022 terhadap Target Renstra 2022	29
3.4 Upaya Efisiensi di BPS Kota Depok.....	32
3.5 Kinerja Anggaran Tahun 2022.....	33
Bab IV Penutup	40
4.1 Tinjauan Umum	40
4.2 Tindak Lanjut	44

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 Organisasi dan Jabatan Hasil Penyederhanaan Organisasi BPS Kota Depok Tahun 2022	4
Tabel 2 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin BPS Kota Depok Tahun 2022	7
Tabel 3 Pernyataan Visi dan Misi BPS Kota Depok Tahun 2020-2024	11
Tabel 4 Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kota Depok 2020 – 2024.....	14
Tabel 5 Perjanjian Kinerja BPS Kota Depok Tahun 2022	15
Tabel 6 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja 2021 BPS Kota Depok	18
Tabel 7 Capaian Kinerja Tujuan Pertama dan Sasaran Strategis Tujuan Pertama.....	21
Tabel 8 Capaian Kinerja Tujuan Kedua dan Sasaran Strategis Tujuan Kedua	22
Tabel 9 Capaian Kinerja Tujuan Ketiga dan Sasaran Strategis Tujuan Ketiga	23
Tabel 10 Capaian Kinerja Tujuan Keempat dan Sasaran Strategis Tujuan Keempat.....	25
Tabel 11 Capaian Kinerja BPS Kota Depok Tahun 2021	26
Tabel 12 Capaian Kinerja BPS Kota Depok Tahun 2022	28
Tabel 13 Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Depok Tahun 2022 terhadap Target Renstra 2022.....	30
Tabel 14 Rincian Anggaran (A)	35
Tabel 15 Rincian Anggaran (B)	36
Tabel 16 Realisasi Anggaran Tahun 2021 Menurut Program	37
Tabel 17 Anggaran Tahun 2022 Menurut Sasaran Strategis.....	38
Tabel 18 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Tahun 2022.....	39
Tabel 19 Realisasi Pagu Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2021	41
Tabel 20 Pagu dan Realisasi Anggaran BPS Kota Depok Menurut Program dan Sumber Dana Tahun 2021	42

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

	Hal
Gambar 1 Komposisi SDM BPS Kota Depok Menurut Tingkat Pendidikan Bulan Desember tahun 2022	5
Gambar 2 Komposisi Sumber SDM BPS Kota Depok Menurut Jabatan Fungsional Statistisi Tahun 2022	6
Gambar 3 Nilai Inti BPS.....	13
Gambar 4 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 per tujua.....	20
Gambar 5 Relisasi Anggaran Tahun 2022.....	37
Gambar 6 Penyerapan Anggaran BPS Kota Depok Tahun 2022	40

<https://depokkota.bps.go.id>

RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, memberikan wewenang kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dengan cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan.

Dengan mengemban Visi yaitu “Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju”, dan menerapkan lima misi yang meliputi :

- 1) Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggara statistik yang efektif dan efisien;
- 2) Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia;
- 3) Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik;
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak;
- 5) Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.

BPS semakin memantapkan langkah berkomitmen untuk melaksanakan Pembangunan Perstatistikan seiring dengan perkembangan teknologi serta peningkatan kebutuhan publik. Pembangunan perstatistikan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan ketersediaan informasi statistik yang berkualitas di seluruh Seksi pada seluruh aspek kehidupan masyarakat terutama yang menyangkut dengan tugas konstitusional pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pembangunan;
- b. Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) tingkat Provinsi/Kab/Kota yang handal, efektif dan efisien;
- c. Penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;

- d. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penataan kelembagaan BPS di Provinsi/Kab/Kota.

Sasaran pembangunan perstatistikan yang ingin dicapai adalah:

- a. Menyediakan data dan informasi statistik yang lengkap, akurat dan tepat waktu pada tingkat Provinsi/Kab/Kota;
- b. Terwujudnya struktur organisasi BPS secara efektif dan efisien dalam kerangka mewujudkan *good governance* serta meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS;
- c. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pengetahuan, penguasaan ilmu, metoda statistik dan teknologi informasi mutakhir guna menyempurnakan metoda pengumpulan, pengolahan dan diseminasi statistik;
- d. Meningkatkan koordinasi kegiatan statistik dengan instansi lain dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistik berkualitas di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;
- e. Mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) tingkat Provinsi/Kab/Kota dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi BPS;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2022 BPS Kota Depok menetapkan dua program utama, terdiri dari:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); dan
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL).

Penyelenggaraan program-program tersebut dibiayai Pemerintah Republik Indonesia melalui APBN yang dituangkan ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPS Kota Depok Tahun 2022, dengan nilai sebesar Rp 34.155.358.000,- dan realisasi penggunaan sebesar Rp 33.462.171.047,- atau mencapai 97,97 persen.

Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kota Depok tahun 2022 terkait visinya, menyimpulkan secara umum realisasi tingkat capaian kinerja menunjukkan tingkat keberhasilan cukup baik.

Implementasi tujuan strategis BPS Kota Depok selama kurun waktu tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut : tujuan pertama yaitu Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan dengan sasaran Meningkatkan Pemanfaatan data statistik yang berkualitas dengan rata-rata capaian kinerja 107,80 persen, kemudian tujuan kedua Meningkatkan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN dengan sasaran Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN dengan rata-rata capaian 110,00 persen. Selanjutnya tujuan ketiga yaitu Meningkatkan Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN dengan sasaran Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I dengan capaian sebesar 100,00 persen dan tujuan keempat yakni Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi dengan sasaran SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,80 persen.

Sementara keempat tujuan dan sasaran dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) indikator-indikator sasaran strategis sehingga pencapaiannya lebih terukur dan terperinci. Tercatat capaian kinerja dari 7 (tujuh) indikator sasaran, 4 (empat) indikator telah melampaui target yang telah ditetapkan, 2 (dua) indikator telah mencapai target, sementara 1 (satu) indikator belum memenuhi target yang diharapkan.

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama oleh pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan misi pembangunan nasional dan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode keempat 2020– 2024, melalui telaah dan analisis yang mendalam dan komprehensif BPS menetapkan visi tahun 2020-2024 sebagai berikut: “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju” Pada penyusunan RKP tahun 2022, penajaman dilakukan terhadap Program Prioritas Nasional (PN). Untuk

mendukung kegiatan Program Prioritas Nasional (PN) tersebut, BPS Kota Depok selama tahun 2022 melakukan rangkaian kegiatan antara lain :

1. Sensus Penduduk (SP) 2020 Long Form;
2. Survei Biaya Hidup (SBH);
3. Pendataan Awal Registrasi Sosial Kependudukan (Regsosek);
4. Survei Statistik E-Commerce;
5. Survei Statistik Tanaman Pangan/Ubinan;
6. Survei Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi Metode KSA;

Sepanjang tahun 2022 semua Program, Kegiatan dan Anggaran telah dilakukan secara maksimal, efektif dan efisien sehingga hasil optimal yang dicapai sudah sejalan dengan capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS Kota Depok yang telah ditetapkan. Indikator sasaran strategis yang masih rendah pencapaiannya pada tahun 2022, akan menjadi fokus evaluasi untuk perbaikan tahun selanjutnya.

1.1. Latar Belakang

Dalam menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat, guna mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS Kota Depok sebagai “Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju,” penyediaan data statistik yang berkualitas sebagai rujukan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan akan sangat berimplikasi terhadap efektifitas pengambilan keputusan.

Seiring dengan visi yang diemban serta 4 pernyataan misi, yakni : (1) Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional; (2) Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan; (3) Mewujudkan pelayanan prima di Seksi statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan (4) Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah, BPS Kota Depok menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan peranan BPS dalam upaya menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat, serta membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya dalam membangun perstatistikan nasional. Disamping itu pula, BPS berperan untuk mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, menyediakan pelayanan untuk pendidikan dan pelatihan statistik, serta berusaha dan turut membangun kerja sama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, BPS Kota Depok memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis di tahun 2020 sebagai awal periode Renstra 2020 - 2024, yaitu : (1) Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas; (2) Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; (3) Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS Kota Depok seiring dengan kurun waktu periode Renstra 2020 - 2024, yakni bahwa BPS berupaya terus-menerus untuk meningkatkan : (1) kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik); (2) kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunanya; (3) efektifitas di dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik; dan (4) kualitas dari proses tata kelola (*governance*) di dalam organisasinya.

Pada awal tahun 2022, BPS Kota Depok menetapkan target kinerja dari setiap indikator

tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kota Depok Tahun 2022. Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun tersebut, akan dimonitoring tingkat pencapaiannya yang tidak hanya dilakukan setiap triwulanan tetapi dalam kurun waktu bulanan, dibahas dalam rapat evaluasi seluruh pejabat struktural dan penanggung jawab SAKIP, dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja interim (laporan kinerja triwulanan) dan laporan kinerja tahunan.

Laporan kinerja tahunan wajib disusun oleh setiap Kementerian/Lembaga. Hal tersebut merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 pasal 18 yang menyebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan maupun sasaran akan dituangkan dalam laporan kinerja tahunan. Laporan ini juga merupakan bentuk akuntabilitas BPS sebagai penyelenggara Negara dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Hasil dari laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk tahun mendatang.

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kota Depok

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, maka tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik sebagai berikut: Badan Pusat Statistik adalah instansi vertikal dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Sebagai instansi vertikal, BPS mempunyai kantor perwakilan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Perwakilan BPS pada tingkat kecamatan diwakili oleh para Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

a. Kedudukan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik merupakan landasan konstitusional Badan Pusat Statistik yang menyatakan tentang kedudukan dan kewenangannya. Di dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa BPS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berwenang menyelenggarakan statistik dasar. Undang-undang ini kemudian dijabarkan lebih rinci melalui Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di daerah, bahwa BPS Kota Depok adalah Perwakilan BPS di Daerah Tingkat II Jawa

Barat dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Badan Pusat Statistik No.7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota mengenai Nomenklatur jabatan hasil penyederhanaan organisasi maka pada BPS Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang kepala pejabat setingkat Eselon III, yang membawahi satu Bagian Umum yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan lima Koordinator Fungsi yaitu Koordinator Fungsi Statistik Sosial, Koordinator Fungsi Statistik Distribusi, Koordinator Fungsi Statistik Produksi, Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik dan Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik. Perwakilan BPS di daerah bertanggung jawab melaksanakan kegiatan statistik di daerah dan bertugas membantu Pemerintah Daerah setempat dalam penyelenggaraan statistik daerah dan penyediaan data yang diperlukan.

b. Tugas

Berdasarkan Keputusan Kepala BPS Nomor 001 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS, dan Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, BPS kota Depok mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Seksi kegiatan statistik di Kota Depok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mewujudkan tugas pokok tersebut, BPS Kota Depok berupaya menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional maupun regional, meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah dengan cara mengembangkan statistik spesifik daerah.

c. Fungsi

Adapun dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya, BPS Kota Depok mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Pengkajian dan penyusunan Kebijakan Regional Kota Depok di Seksi kegiatan statistik;
2. Penyelenggaraan statistik dasar di Kota Depok;
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS;
4. Fasilitator pembinaan statistik terhadap kegiatan Instansi Pemerintah di Seksi kegiatan statistik;
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di Seksi perencanaan

umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana kepegawaian keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga;

d. Susunan Organisasi


Sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik No.7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi mengenai Nomenklatur jabatan hasil penyederhanaan organisasi, maka susunan Organisasi BPS Kota Depok adalah sebagai berikut.

Tabel 1
Organisasi dan Jabatan Hasil Penyederhanaan Organisasi
BPS Kota Depok Tahun 2022

NO.	JABATAN		TUGAS TAMBAHAN
	SEBELUM PENYEDERHANAAN ORGANISASI	SETELAH PENYEDERHANAAN ORGANISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala BPS Kota Depok	-	-
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kepala Sub Bagian Umum	-
3.	Kepala Seksi Statistik Sosial	Statistisi Muda	Koordinator Fungsi Statistik Sosial
4.	Kepala Seksi Statistik Produksi	Statistisi Muda	Koordinator Fungsi Statistik Produksi
5.	Kepala Seksi Statistik Distribusi	Statistisi Muda	Koordinator Fungsi Statistik Distribusi
6.	Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik	Statistisi Muda	Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
7.	Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik	Statistisi Muda	Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) BPS Kota Depok

Jumlah pegawai BPS di Kota Depok kondisi bulan Desember tahun 2022 berjumlah 37 pegawai. Secara tidak langsung salah satu indikator yang dapat menentukan kualitas suatu SDM dapat dilihat dari tingkat pendidikan pegawainya. SDM BPS Kota Depok secara kualitas pendidikan sebenarnya sudah sangat memadai, namun jumlahnya masih kurang ideal dibanding beban kerja yang ada.



Gambar 1

Komposisi SDM BPS Jawa Barat menurut tingkat pendidikan terdiri dari pegawai dengan pendidikan S-2 sebanyak 4 orang (11%), berikutnya S-1 sebanyak 13 orang (35%), D-IV sebanyak 9 orang (24%), D-III sebanyak 3 orang (8%), D-I sebanyak 1 orang (3%) dan SMA sebanyak 7 orang (19%). Gambaran tersebut mencerminkan bahwa kualitas SDM BPS Kota Depok cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPS.


Meskipun kualitas SDM secara umum baik, namun mengingat beban pekerjaan per pegawai cukup besar tentu hal ini bisa mempengaruhi kualitas pekerjaan. Oleh karena itu perlu memperhitungkan beban tugas di masing-masing fungsi dalam menentukan jumlah SDM di fungsi tersebut.

Peningkatan kapasitas SDM melalui jalur pendidikan terus dilakukan. Selain mendidik calon pegawai melalui sekolah kedinasan milik BPS yaitu Politeknik Statistika

Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (Polstat STIS), peningkatan juga dilakukan melalui aktivitas rintisan pendidikan gelar dengan cara memberi kesempatan kepada pegawai untuk menempuh pendidikan tingkat S2 dan S3 melalui jalur Tugas Belajar dan Izin belajar. Tahun 2022, sebanyak 2 pegawai mendapatkan tugas belajar S1, 1 pegawai izin belajar S1, 1 pegawai BPS Kota Depok mendapatkan tugas belajar dengan melanjutkan ke jenjang pendidikan S-2.

Selain dari sisi pendidikan, peran jabatan fungsional juga semakin ditingkatkan. Pada Tahun 2022 tercatat sebanyak 24 pegawai (65 persen) dari sejumlah 37 pegawai BPS Kota Depok telah menduduki jabatan fungsional tertentu.

Dari seluruh pejabat fungsional tertentu yang dimiliki BPS Kota Depok seluruhnya merupakan pejabat fungsional statistisi, dengan rincian sebagai berikut: 3 pegawai merupakan statistisi tingkat mahir; 1 pegawai merupakan statistisi tingkat penyelia; 7 pegawai merupakan statistisi tingkat ahli Pertama. 8 pegawai merupakan Statistisi Ahli Muda, dan 1 pegawai merupakan Statistisi Madya



Gambar 2

Selain pejabat fungsional statistisi, Badan Pusat Statistik Kota Depok membuka peluang bagi pegawainya untuk mengambil jabatan fungsional tertentu lainnya. tertentu lainnya, seperti fungsional Pranata Komputer; dan; Analisis Anggaran; Analisis Pengelola Keuangan APBN; Pranata SDM Aparatur.

Tabel 2
Jumlah pegawai menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
BPS Kota Depok Tahun 2022

NO.	JABATAN	JUMLAH (ORANG)	JENIS KELAMIN	
			LAKI- LAKI	PEREMPUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kepala BPS Kota Depok	1	1	-
2.	Kepala Sub Bagian Umum	1	1	-
3.	Pelaksana (Fungsional Umum)	15	9	6
4.	Statistisi Ahli Madya	1	1	-
5.	Statistisi Ahli Muda	8	2	6
6.	Statistisi Ahli Pertama	7	4	3
7.	Statistisi Penyelia	1	1	-
8.	Statistisi Mahir	3	1	2
TOTAL		37	20	17

1.4. Potensi dan Permasalahan

Dari tahun ke tahun, semakin disadari bahwa peranan data statistik sangat penting dalam berbagai aspek terutama Seksi perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Sejalan dengan kemajuan teknologi dan informasi, ketersediaan data yang dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), lebih berkualitas (*better*) dan lebih murah (*cheaper*) menjadi pilihan utama masyarakat. Dengan berbagai daya dan upaya, BPS Kota Depok pun giat berusaha untuk terus berbenah dan meningkatkan pelayanan data dari berbagai segi untuk menjawab setiap kebutuhan masyarakat dengan cara menyediakan data secara lebih cepat, akurat dan dapat diakses publik dengan mudah melalui website BPS Kota Depok .

Salah satu hal penting yang sangat mempengaruhi keakuratan data yang dihasilkan adalah tingkat partisipasi dari responden. Berbagai penjelasan sederhana sampai mendetail diberikan oleh petugas lapangan agar setiap responden tahu dan paham akan pentingnya keakuratan suatu data sehingga responden tersebut bersedia menerima petugas dan memberikan sumbangsuhnya dengan menjawab setiap pertanyaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Di lain pihak, data BPS sudah banyak digunakan oleh berbagai pihak seperti pemerintah, pelajar, para ekonom, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan bukti bahwa masyarakat pun tahu dan sadar akan kegunaan data, tetapi disisi lain, masyarakat sendiri

tidak kooperatif ketika memberikan informasi yang dibutuhkan oleh petugas dalam upaya pembentukan suatu data. Hal tersebut menjadi salah satu kendala untuk memperoleh data yang berkualitas, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik.

Kurangnya tindakan kooperatif dari pihak responden masih tetap menjadi topik utama dalam permasalahan dan tantangan khususnya bagi BPS Kota Depok. Namun sejalan dengan Reformasi Birokrasi, BPS Kota Depok semakin giat memantapkan langkah, bekerja sama, saling mendukung bahkan menjadikan tantangan itu sebagai motivasi untuk tetap berusaha dan bekerja demi data terbaik untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara.

BPS merupakan National Statistics Office (NSO) yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. BPS telah memiliki payung hukum dalam menyelenggarakan kegiatan perstatistikan. Hal tersebut menjadi kekuatan bagi BPS Kota Depok untuk mengembangkan kegiatan perstatistikan kedepannya.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik, Penyajian laporan akuntabilitas kinerja BPS Kota Depok disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan :

- Latar Belakang
- Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Provinsi/Kab/Kota
- Sumber Daya Manusia (SDM)
- Potensi dan Permasalahan
- Sistematika Penyajian Laporan

Bab II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi :

- Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPS Provinsi/Kab/Kota

- Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi/Kab/Kota
- Perjanjian Kinerja BPS Provinsi/Kab/Kota

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi :

- Analisis capaian kinerja BPS Provinsi/Kab/Kota
- Prestasi dan Inovasi Satker Tahun 2022
- Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2022

Bab IV. Penutup, pada bab ini berisi :

- Kesimpulan
- Rencana Tindak Lanjut

<https://depokkota.bps.go.id>

2.1. Rencana Strategis (Renstra) BPS Kota Depok 2020-2024

Seiring dengan visi pembangunan nasional tahun 2020 – 2024 yakni “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, BPS Kota Depok berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional di Seksi statistik, disamping pula dalam mendukung Visi Pembangunan Indonesia 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur”.



Visi yang disusun BPS untuk mewujudkan kontribusi tersebut sebagaimana tercantum dalam Renstra 2020-2024 adalah

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”.

(“Kota Depok. iber of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)

Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam menghasilkan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Dengan visi BPS 2020-2024, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai Pembina data statistik.

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang ke 3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian pada tabel berikut.

Tabel 3. Pernyataan Visi dan Misi

BPS Kota Depok Tahun 2020 – 2024

MISI BPS Kota Depok 2020 -2024	
VISI BPS Kota Depok 2020 - 2024	Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju
	1. Menyediakan data statistik berkualitas yang berstandar nasional maupun internasional
	2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
	3. Mewujudkan pelayanan prima di Seksi statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
	4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah

Uraian penjelasan dalam Misi Badan Pusat Statistik Kota Depok tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional

Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah ,maupun masyarakat (Perpres No. 86 Tahun 2007). Kualitas suatu output statistik dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi, untuk itu pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi kualitas (Statistik Korea, n.d.:10; Helfert & Foley, 2009: 187). Ada 6 (enam) dimensi kualitas statistik yang digunakan oleh BPS, meliputi relevance (relevansi), accuracy (akurasi), timeliness (aktualitas) & punctuality (tepat waktu), accessibility (aksesibilitas), coherence (koherensi) & comparability (keterbandingan), interpretibility (interpretibilitas).

... dan berstandar internasional...

“Setiap penyelenggaraan kegiatan, BPS akan berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam Fundamental Principle of Official Statistics”.

2. Membina K/L/D/I Melalui Sistem Statistik Nasional yang Berkesinambungan

Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus-menerus dan berkelanjutan (UU No. 16 tahun 1997). BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerja sama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP no.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Badan Pusat Statistik bertindak sebagai Pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

3. Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Statistik untuk Terwujudnya Sistem Statistik Nasional

Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan.

4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah.

SDM statistik yang unggul dan adaptif pada insan statistik yang profesionalisme, berintegritas, dan amanah

... profesionalisme ...

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas.”

... integritas ...

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (Pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satu kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.

...amanah...

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

Gambar 3. Nilai Inti BPS



Tabel 4.
Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Kota Depok
2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS TEKNIS
T1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	SS1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas
T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	SS2. Meningkatnya penguatan statistik sektoral K/L/D/L
T3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	SS3. Meningkatnya penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN
T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	SS4. Meningkatnya membangun SDM unggul dan adaptif berlandaskan nilai professional, integritas dan amanah

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program BPS. Program BPS terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS (pelayanan internal).

Renstra BPS Kota Depok tahun 2020 - 2024 disusun dengan mengikuti arahan Presiden dengan mengikuti money follow program, yang artinya seluruh Program K/L harus mengikuti arahan visi misi yang ditetapkan Presiden, sehingga program-program antar K/L dapat disinergikan. Oleh karena itu, dalam Renstra BPS Kota Depok ini termasuk restrukturisasi program sesuai dengan arahan Presiden tersebut yang ditujukan untuk menunjukkan nomenklatur program yang dapat menggambarkan outcome dalam pencapaian sasaran pembangunan baik pencapaian yang dilakukan oleh satu Kemnetrian/Lembaga, maupun antar Kementrian / Lembaga (Lintas K/L), sesuai dengan kesepakatan dalam TM restrukturisasi program BPS yang terdiri dari : (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dan (2) Program Dukungan Manajemen.

Dalam penyusunannya, BPS menjabarkan 4 (empat) misi dan menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi ke dalam 4 perspektif, yaitu *perspective stakeholders*, *perspective customers*, *perspective internal process*, dan *perspective learning and growth*. Pendekatan ini untuk mempermudah implementasi dalam pencapaian sasaran strategis dari sistem penganggaran yang dikombinasikan dengan pendekatan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan *logic model framework* dalam penataan arsitektur kinerja program dan kegiatan.

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kota Depok 2022

Pada awal tahun ditetapkan target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Target Perjanjian Kinerja BPS Kota Depok Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5
Capaian Kinerja BPS Kota Depok Tahun 2022

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
T.1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	Persen	92
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi	Persen	94
Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	33
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	Persen	50

T.3. Meningkatkan Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	90
T.4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Point	68
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	93

Keberhasilan pencapaian target sangat didukung oleh penganggaran di BPS Kota Depok . Dukungan penganggaran tersebut diwujudkan melalui 2 (dua) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya (DMTTL), dan (2) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

3.1. Capaian Kinerja BPS Kota Depok Tahun 2022

Realisasi dan capaian kinerja BPS Kota Depok Tahun 2022 merupakan pencapaian dari indikator- indikator tujuan dan sasaran



strategis selama tahun 2022. Capaian kinerja diukur berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan pada awal tahun. Perjanjian Kinerja Badan Pusat Statistik mempunyai 4 (empat) tujuan, 4 (empat) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator.

Tujuan yang hendak dicapai BPS Kota Depok di tahun 2022 yaitu:

No.	TUJUAN
1.	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan
2.	Meningkatnya kolaborasi, inetgrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan
3.	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN
4.	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Capaian kinerja BPS Kota Depok Tahun 2022 dijabarkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu capaian kinerja tujuan dan capaian kinerja sasaran strategis. Masing-masing capaian tersebut diuraikan sebagai berikut.

Tabel 6.
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja 2022 BPS Kota Depok

NO.	TUJUAN	SASARAN	SATUAN	TAR-GET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
T1/ S1	Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	S1. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi	Persen	93,00	100,00	107,80
T2/ S2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan	S2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persen	41,50	50,00	110,00
T3/ S3	Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	S3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persen	90,00	90,00	100,00
T4/ S4	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	S4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Persen	93,00	90,50	99,80
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran						105,03

Tujuan pertama yaitu “Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan” diukur dengan indikator “Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi”. Indikator ini mencerminkan penilaian konsumen terhadap kualitas data statistik (BPS) yang dihasilkan yang meliputi 5 (lima) ragam data, yaitu: Data Statistik Sosial, Statistik Produksi, Statistik Distribusi dan Jasa, Neraca dan Analisis Statistik, serta Metodologi Statistik.

Tujuan kedua yaitu “Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN” diukur dengan indikator “persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik”. Adapun layanan data yang disediakan oleh BPS terdiri atas:

1. Layanan konsultasi dan rekomendasi kegiatan statistik;
2. Layanan konsultasi pengguna data;
3. Layanan perpustakaan tercetak;
4. Layanan perpustakaan digital;


5. Layanan penjualan buku dan;
6. Layanan data mikro/peta digital/softcopy publikasi.

Setiap permintaan data akan dilayani sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tujuan ketiga yaitu “Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN” yang diukur dengan indikator “Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK”. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Sedangkan Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.

Tujuan keempat yaitu “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi” yang diukur dengan indikator “hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat”. Penilaian SAKIP meliputi 5 (lima) komponen besar yang menjadi objek evaluasi dari Inspektorat BPS. Kelima komponen besar tersebut meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Masing-masing komponen mempunyai bobot penilaian yang beragam. Dari total bobot (100), komponen perencanaan kinerja mempunyai bobot (30), komponen pengukuran kinerja mempunyai bobot (25), pelaporan kinerja mempunyai bobot (15), evaluasi kinerja mempunyai bobot (10) dan capaian kinerja mempunyai bobot (20).

Ketercapaian realisasi terhadap target dari masing-masing tujuan disajikan dalam grafik berikut ini.



Gambar 4

Capaian kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada ulasan berikut.

Capaian Kinerja Tujuan Pertama

Tujuan pertama adalah Menyediakan data statistik yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, diukur dengan indikator Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. Tujuan pertama dicapai dengan satu sasaran strategis, yaitu Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja utama.

Capaian kinerja dari indikator-indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.
Capaian Kinerja Tujuan Pertama dan Sasaran Strategis Tujuan Pertama

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TAR-GET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
T1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	SS1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	1.1.1. Presentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	92,00	100,00	108,70
		1.1.2. Presentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi	Persen	94,00	100,00	106,90
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan ke-1						107,80

Berdasarkan tabel di atas, tujuan pertama telah tercapai dengan rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 107,80 persen. Kedua indikator diatas berhasil mencapai nilai melebihi target yang ditetapkan. Pencapaian ini merupakan hasil kerjasama dan usaha dari semua pihak baik teknis maupun administrasi

Capaian Kinerja Tujuan Kedua

Tujuan kedua adalah Meningkatkan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN, diukur dengan indikator Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik dan Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar. Tujuan kedua dicapai dengan satu sasaran strategis, yaitu. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8**Capaian Kinerja Tujuan Kedua dan Sasaran Strategis Tujuan Kedua**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	SS2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	2.1.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	33,00	50,00	120,00
		2.1.2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	Persen	50,00	50,00	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan ke-2						110,00

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian indikator sasaran dari tujuan 2 ini sebesar 110,00 persen berdasarkan hasil capaian dari 2 (dua) indikator yang mendukung Sasaran Strategis “Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN”, yakni indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dengan capaian 120,00 persen, serta indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar dengan nilai capaian 120,00 persen.

Peningkatan terhadap target merupakan suatu upaya di tengah kendala masih kurangnya pengetahuan para SKPD yang melaksanakan kegiatan statistik, untuk berkoordinasi dengan BPS sebelum pelaksanaan kegiatan statistik tersebut dilaksanakan.

Dalam rangka memperbaiki kondisi tersebut, maka BPS Kota Depok berusaha lebih giat lagi untuk mensosialisasikan terkait tupoksi BPS sebagai instansi yang mengeluarkan rekomendasi kegiatan statistik.

Capaian Kinerja Tujuan Ketiga

Tujuan ketiga adalah meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, diukur dengan satu indikator yakni persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK. Tujuan ketiga dicapai dengan sasaran strategis penguatan statistik sektoral K/L/D/I. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9.
Capaian Kinerja Tujuan Ketiga dan Sasaran Strategis Tujuan Ketiga

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
T3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	SS3.1. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	3.1.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	90,00	90,00	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan ke-3						100,00

Target capaian dari indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik sudah sesuai target yaitu 100 persen. Masih melancarkan metode sederhana “jemput bola”, realisasi indikator ini pun bisa mencapai target. Metode “jemput bola” ini sebagai salah satu cara yang ditempuh karena masih kurangnya pengetahuan OPD yang menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri untuk berkoordinasi dengan BPS. Hal ini merupakan salah satu permasalahan yang penting untuk ditanggulangi.

Tanggung jawab dalam penyediaan statistik sektoral dan statistik khusus sebenarnya terletak pada instansi/perusahaan terkait namun dalam praktek pelaksanaan dapat bekerja sama dengan BPS. Penanggungjawab dari indikator di atas Fungsi IPDS dan sumber datanya berasal dari laporan monitoring metadata sektoral dan khusus.

Hal ini menjadi suatu motivasi sekaligus tantangan bagi BPS Kota Depok untuk lebih berusaha meraih nilai yang lebih tinggi lagi melalui berbagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja sejalan dengan Reformasi Birokrasi.

Satu strategi yang selalu ditempuh untuk membina hubungan kerja sama yang baik dengan instansi/OPD yakni dengan memberikan sosialisasi terhadap instansi/OPD sehingga tercipta pemahaman terkait manfaat dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan BPS. Dengan demikian diharapkan instansi/OPD bersedia melaporkan setiap survei yang dilaksanakan kepada BPS Kota Depok.

Satu strategi yang selalu ditempuh untuk membina hubungan kerja sama yang baik dengan instansi/OPD yakni dengan memberikan sosialisasi terhadap instansi/OPD sehingga tercipta pemahaman terkait manfaat dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan BPS. Dengan demikian diharapkan instansi/OPD bersedia melaporkan setiap survei yang dilaksanakan kepada BPS Kota Depok

Capaian Kinerja Tujuan Keempat

Tujuan keempat adalah “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi”, dengan sasaran “SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan” diukur dengan satu indikator yakni Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat dan indikator Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10

Capaian Kinerja Tujuan Keempat dan Sasaran Strategis Tujuan Keempat

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	SS4.1. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	4.1.1. Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	68,00	69,55	102,28
		4.1.2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	93,00	90,50	97,31
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan ke-4						99,80

Tujuan ini dicapai dengan 2 (dua) indikator yakni hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat dengan target 68 point dan realisasi 69,55 point sehingga capaian kinerjanya 102,28 perse. Untuk indikator persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS, realisasi masih di bawah target yakni 90,50 persen, sehingga nilai capaian kinerjanya pun 97,31 persen.

Disepanjang tahun 2022, penanggung jawab SAKIP sudah berupaya sebaik mungkin memenuhi segala kelengkapan dokumentasi kegiatan. Kerja sama dan komunikasi aktif tetap terjalin baik dengan didukung oleh pemanfaatan Group Whatsapp. Setiap kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pemenuhan dokumen SAKIP, dapat dikomunikasikan dan dibahas secara langsung dalam Group.

Dalam rangka semakin melengkapi dan memperbaiki nilai capaian, berbagai upaya pembenahan pun terus dilakukan. Setiap pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan SOP yang ada serta didokumentasikan baik berupa foto-foto kegiatan, notulen dan daftar hadir/daftar peserta, laporan, atau bahkan pun *screen shoot* bukti pengiriman laporan atau monitoring pekerjaan di *website* yang dilampirkan bersama dokumen pendukung laporan kinerja lainnya yang diarsipkan rapi di masing-masing *subject matter*.

3.2. Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Depok Tahun 2022 terhadap realisasi Kinerja Tahun 2021

Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Depok Tahun 2022 terhadap realisasi Kinerja Tahun 2021 pada dasarnya tidak dapat di bandingkan “Apple to Apple” karena memiliki tujuan, sasaran strategis dan indikator yang berbeda. Namun dapat dianalisa keterbandingan pencapaian hasil akhir kinerjanya berdasarkan tampilan pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 11
Capaian Kinerja BPS Kota Depok Tahun 2021

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%) 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				
1.1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	58	92,6	120,00
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi	94,12	94,12	100,00
T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN				
2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	33,33	11,11	33,33

	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	12,00	20,00	120,00
T3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN				
3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	5,00	10,00	120,00
T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi				
4.1. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	68,00	65,46	96,26
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana BPS	73,75	73,75	100,00
Rata-rata capaian kinerja				96,34

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja tahun 2021 dalam kurun waktu lima tahun Rencana Strategis (Renstra) 2020–2024 dapat dikategorikan masih belum memuaskan karena pencapaian secara umum belum memenuhi target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BPS Kota Depok tahun 2022. Namun jika dilihat dari pencapaian dari tiap-tiap indikator yang ada sebagaimana dijabarkan di tabel di atas, beberapa indikator sudah berhasil melampaui target. Indikator yang belum mencapai nilai sesuai target merupakan dampak dari kondisi dan permasalahan yang ditemui di lapangan.

Tabel 12
Perbandingan Capaian Kinerja BPS Kota Depok Tahun 2022 terhadap Tahun 2021

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Perbandingan Capaian Kinerja 2022 Terhadap 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan				
1.2. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	120,00	108,70	Turun 9,42 % dibandingkan tahun 2021
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi	100,00	106,90	Naik 6,90 % dibandingkan tahun 2021
T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN				
2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	33,33	120,00	Naik 260,30 % dibandingkan tahun 2021
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	120,00	100,00	Turun 16,67 % dibandingkan tahun 2021
T3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN				

3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	120,00	100,00	Turun 16,67 % dibandingkan tahun 2021
T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi				
4.1. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	96,26	102,28	Naik 6,25 % dibandingkan tahun 2021
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana BPS	100,00	97,31	Turun 2,69 % dibandingkan tahun 2021
Rata-rata capaian kinerja		96,34	105,03	Naik 9,02 % dibandingkan tahun 2021

Capaian Kinerja tahun 2022 untuk rentang Renstra 2020-2024 sudah termasuk baik karena di atas 100 persen, yaitu sebesar 105,03 persen. Dibandingkan dengan tahun 2021, pencapaian kinerja di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 9,02 persen. Hal ini menandakan upaya perbaikan terhadap kinerja BPS Kota Depok mulai menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Namun masih ada satu indikator yang memerlukan perhatian karena realisasi di tahun 2022 masih berada di bawah target. Indikator tersebut adalah “Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana BPS”.

3.3 Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Depok Tahun 2022 terhadap Target Renstra 2022

Capaian kinerja BPS Kota Depok 2022 terhadap target Renstra 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 13

Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kota Depok Tahun 2022 terhadap Target Renstra 2022

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2022	Capaian terhadap Target Renstra (%) 2022	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan					
1.1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	92,00	100,00	108,70	Realisasi Tahun 2022 Melebihi 8,70% dari Target Renstra 2022
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi	94,00	100,00	106,90	Realisasi Tahun 2022 Melebihi 6,90% dari Target Renstra 2022
2. Meningkatkan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN					
2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/Iterhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi	33,33	50,00	120,00	Realisasi Tahun 2022 Melebihi 20,00% dari Target Renstra 2022

	kegiatan statistik				
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	50,00	50,00	100,00	Realisasi Tahun 2022 sesuai dengan Target Renstra 2022
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN					
3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	90,00	90,00	100,00	Realisasi Tahun 2022 sesuai dengan Target Renstra 2022
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi					
4.1. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	68	69,55	102,28	Realisasi Tahun 2022 Melebihi 2,28% dari Target Renstra 2022
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana BPS	93	90,50	97,31	Realisasi Tahun 2022 Belum mencapai target 2,50% dari Target Renstra 2022

Pada tabel diatas, dapat dilihat capaian realisasi tahun 2022 terhadap target Renstra 2022. Nilai capaian yang diperoleh pada tiap-tiap indikator sebagian besar melebihi nilai yang ditargetkan, meski ada satu indikator yang belum mancapai target, namun tetap optimis untuk dapat melampaui target yang telah ditetapkan di tahun mendatang dengan lebih baik demi meningkatkan kinerja dalam tujuan penguatan tata kelola kelembagaan dan

reformasi birokrasi. Secara keseluruhan Tujuan dan Sasaran di tahun 2022 ini merupakan pencapaian kinerja yang cukup baik yang perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan.

3.4 Upaya Efisiensi di BPS Kota Depok Tahun 2022

Selama periode berjalan, BPS Kota Depok telah melakukan beberapa kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal dalam rangka menyesuaikan dan memenuhi setiap kebutuhan anggaran.

Revisi sebanyak tiga belas kali dilakukan dari DIPA Awal. Dasar hukum dilakukannya Revisi adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 dan DIPA Awal Nomor: SP DIPA-054.01.2.637148/2022 tanggal 23 November 2021 sebesar Rp. 12.802.643.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. **Revisi ke- 1** pada tanggal 15 Desember 2021 Revisi DIPA Se Indonesia terkait Automatic Adjustment Belanja Kementrian/Lembaga TA 2022 Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan Nomor : S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementrian/Lembaga TA 2022 dengan pagu Tetap sebesar Rp. 12.802.643.000,-.
2. **Revisi ke - 2** pada tanggal 9 Februari 2022 Tentang Revisi DIPA Antar Satker Se Indonesia, Revisi DIPA Antar Satker Se Indonesia karena Perubahan Dasar Hitung Anggaran akibat perubahan sampel dan penyesuaian besaran honor petugas survei/sensus sesuai dengan Harga Satuan Kegiatan 2022, Berdasarkan Surat dari Pengguna Anggaran BPS Nomor : B-018/01000/PR.400/400/012022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2022 sehingga Pagu Anggaran Satker berubah dari nilai pagu awal sebesar Rp. 12.802.643.000,- menjadi Rp. 13.173.693.000,-
3. **Revisi ke- 3** pada tanggal 11 April 2022 Tentang Revisi Perubahan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA dan Pemutakhiran data hasil revisi POK berdasarkan Surat Kepala BPS Kota Depok Nomor : B-213/3276/PR700/2021 tanggal 12 April 2022 tentang Usulan Revisi Anggaran pagu Tetap sebesar Rp. 13.173.693.000,-

4. **Revisi ke-4** pada tanggal 27 Mei 2022 Tentang Revisi DIPA Antar Satker Se Indonesia karena Perubahan Dasar Hitung Anggaran akibat perubahan sampel dan penyesuaian besaran honor petugas survei/ sensus sesuai dengan Harga Satuan Kegiatan 2022, Berdasarkan Surat dari Sekretaris Utama BPS Nomor : B-258/02000/PR.440/04/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Revisi DIPA Dalam Rangka Penyesuaian Kegiatan Tahun 2022, sehingga Pagu Anggaran Satker berubah dari nilai pagu awal sebesar Rp. 13.173.693.000,- menjadi Rp. 13.368.662.000,-
5. **Revisi ke -5** pada tanggal 15 Juni 2022 Tentang Revisi DIPA Selindo terkait Automatic Adjustment Belanja TA 2022 yaitu melakukan Blokir di beberapa survei seperti : Podes, Industri, PEK dan pembatasan paket meeting, perjalanan dinas dan honor Berdasarkan Surat dari Pengguna Anggaran BPS Nomor : B-186/01000/PR.440/400/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Penambahan Automatic Adjustment Belanja TA 2022 dengan pagu anggaran tetap. Sebesar Rp. 13.368.662.000,-
6. **Revisi Ke 6** tanggal 11 Agustus 2022 Revisi DIPA Antar Satker Se Indonesia karena Perubahan Dasar Hitung Anggaran yaitu Revisi DIPA Selindo terkait penambahan anggaran E-Commerce dan Publisitas ST 2023, serta pembukaan blokir beberapa kegiatan survei di fungsi Distribusi dan Produksi. Berdasarkan Surat dari Sekretaris Utama BPS Nomor : B-501/02000/PR.440/07/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Revisi Anggaran Dalam Rangka Penyesuaian Kegiatan Tahun 2022. Sehingga Pagu Anggaran Satker berubah dari nilai pagu awal sebesar Rp. 13.368.662.000,- menjadi Rp. 13.928.456.000,-
7. **Revisi 7** tanggal 25 Agustus 2022. Revisi DIPA Antar Satker Se Indonesia karena penambahan anggaran Kegiatan Regsosek Berdasarkan Surat dari Sekretaris Utama BPS Nomor : B-585/02000/PR.440/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Dasar Hitung Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022 yang menyebabkan berubahnya Pagu Anggaran Satker. Pagu semula Rp. 13.928.456.000,- menjadi Rp. 34.276.813.000,-
8. **Revisi 8** tanggal 29 Agustus 2022. Revisi DIPA terkait Buka Blokir kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022 Berdasarkan Surat dari Sekretaris Utama BPS Nomor : B-603/02000/PR.440/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Revisi DIPA Pembukaan Blokir Anggaran Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022 yang menyebabkan tidak

- berubahnya Pagu Anggaran Satker. Pagu semula Rp. 34.276.813.000,- masih tetap Rp. 34.276.813.000,-
9. **Revisi 9** tanggal 20 September 2022. Revisi Perubahan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA, Pemutakhiran data hasil revisi POK dan revisi Halaman IV b DIPA karena revisi kegiatan Pendataan awal Regsosek. Berdasarkan Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran BPS Provinsi Jawa Barat No. B-670/32000/PR.430/09/2022 tanggal 16 September 2022 tentang Usulan Revisi Anggaran yang menyebabkan tidak berubahnya Pagu Anggaran Satker. Pagu semula Rp. 34.276.813.000,- masih tetap Rp. 34.276.813.000,-
 10. **Revisi 10** tanggal 20 Oktober 2022. Revisi Anggaran Dalam Rangka Pemenuhan Kekurangan Belanja Pegawai dan Penyesuaian Kegiatan Tahun 2022, Berdasarkan Surat dari Sekretaris Utama BPS Nomor : B-731/02000/PR.440/09/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Revisi Anggaran Dalam Rangka Pemenuhan Kekurangan Belanja Pegawai dan Penyesuaian Kegiatan Tahun 2022, yang menyebabkan berubahnya Pagu Anggaran Satker. Pagu semula Rp. 34.276.813.000,- menjadi Rp. 34.433.259.000,-
 11. **Revisi 11** tanggal 25 November 2022, Revisi Antar Satker se wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pemenuhan Belanja Pegawai dan operasional perkantoran, Berdasarkan Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran BPS Provinsi Jawa Barat No. B-1232/32000/PR.440/11/2022 tanggal 17 November 2022 tentang Usulan Revisi Anggaran yang menyebabkan berubahnya Pagu Anggaran Satker. Pagu semula Rp. 34.433.259.000,- menjadi Rp. 34.481.379.000,-
 12. **Revisi 12** tanggal 12 Desember 2022, Revisi Anggaran BPS Seluruh Indonesia Dalam Rangka Realokasi Automatic Adjustment ke Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara (Penghapusan Blokir Automatic Adjustment), Berdasarkan Surat dari Sekretaris Utama BPS Nomor : B-988/02000/PR.440/11/2022 tanggal 24 November 2022 tentang Revisi Anggaran Dalam Rangka Realokasi Automatic Adjustment ke Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara, yang menyebabkan berubahnya Pagu Anggaran Satker. Pagu semula Rp. 34.481.379.000,- menjadi Rp. 34.155.358.000,-
 13. **Revisi 13** tanggal 26 Desember 2022, Revisi Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA dan Pemutakhiran Data POK, Berdasarkan Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran BPS Provinsi Jawa Barat No. B-1526/32000/PR.440/12/2022 tanggal 23 Desember

2022 tentang Usulan Revisi Anggaran, yang menyebabkan tidak berubahnya Pagu Anggaran Satker. Pagu semula Rp. 34.155.358.000,- masih tetap Rp. 34.155.358.000,

Secara Total sejak DIPA Awal sampai DIPA Revisi ke 13 dilakukan, terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. **21.352.715.000,-**, hal ini dikarenakan adanya kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi 2022

Tabel 14
Rincian Anggaran A

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.250.000,-	1.250.000,-
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0.-	0.-
Pendapatan Lain-Lain	0.-	0.-
Jumlah Pendapatan	1.250.000,-	1.250.000,-
Belanja		
BELANJA PEGAWAI	4.271.304.000	4.975.714.000
BELANJA BARANG	8.531.339.000	29.505.665.000
BELANJA MODAL	0	0
Jumlah Belanja	12.802.643.000	34.481.379.000

Tabel 15
Rincian Anggaran B

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	8.237.832.000	28.463.575.000
BELANJA BARANG	8.237.832.000	28.463.575.000
BELANJA MODAL	0	0
Program Dukungan Manajemen	4.564.811.000	6.017.804.000
BELANJA PEGAWAI	4.271.304.000	4.975.714.000
BELANJA BARANG	293.507.000	1.042.090.000
BELANJA MODAL	0	0
Jumlah Belanja	12.802.643.000	34.155.358.000

Dari sisi penyerapan anggaran, BPS Depok hanya mampu menyerap anggaran sebesar 97,97 %, cukup baik dan penyerapan anggaran tahun 2022 ini sangat meningkat dibanding tahun lalu sebesar 92,77%

3.5 Kinerja Anggaran Tahun 2022

Pagu Awal yang diberikan ke BPS Kota Depok untuk menjalankan fungsi pemerintahan selama tahun 2022 adalah Rp. 12.802.643.000,- Berdasarkan Revisi terakhir berubah menjadi Rp. 34.481.379.000,- terbagi ke dalam 2 (dua) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), dan (2) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Realisasi anggaran menurut program dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16

Realisasi Anggaran Tahun 2022 Menurut Program

Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)	5.691.783.000,-	5.613.864.445,-	98,63
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	28.463.575.000,-	27.848.306.602,-	97,84
Total	34.155.358.000,-	33.462.171.047,-	97,97

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran di BPS Kota Depok mencapai 97,97 persen, dimana terdapat selisih dari pagu dan realisasi sebesar Rp. 693.186.953,- yang berasal dari gabungan program DMPTTL dan PPIS. Penyerapan anggaran tahun 2021 berdasarkan program disajikan juga pada grafik berikut ini.



Gambar 5

Dibandingkan dengan tahun 2021 dari total pagu sebesar Rp. 7.215.044.000.- anggaran yang terserap sebesar Rp. 6.693.477.754.- atau sebesar 92,65 persen. Di tahun 2022 ini, BPS Kota Depok bertanggung jawab atas pagu yang lebih besar yakni Rp. 34.155.358.000,- dan menyerap anggaran sebesar Rp. 33.462.171.047,- atau sebesar 97.97 persen.

Berikut adalah tabel yang memuat penjelasan terkait penganggaran tahun 2022 berdasarkan Sasaran Strategis

Tabel 17
Anggaran Tahun 2022 Menurut Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Pagu Akhir	Realisasi	Sisa Anggaran	Realisasi (%)
SS1.1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	28.425.334.000,-	27.816.061.522,-	609.272.478,-	97,86
SS2.1.Penguatan komitmen K/L/D/I	36.590.000,-	31.818.000,-	4.772.000,-	86,96
SS3.1.Penguatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	1.651.000,-	427.080,-	1.223.920,-	25,87
SS4.1.SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	5.691.783.000,-	5.613.864.445,-	77.918.555,-	97,82
JUMLAH	34.155.358.000,-	33.462.171.047,-	1.019.207.953,-	97,97

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran terbesar yang diserap adalah oleh Sasaran Strategis pertama yakni Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas mencapai 97,86 persen. Dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 28.425.334.000,- dapat terserap Rp. 27.816.061.522,- Sejalan dengan pencapaian targetnya yang melebihi nilai target yang ditentukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat ataupun OPD semakin menyadari akan kualitas dan pentingnya data statistik yang dihasilkan oleh BPS dalam bentuk publikasi. Pencapaian ini setara dengan penyerapan anggaran yang terealisasi.

Sedangkan realisasi terendah ada di Sasaran Strategis ketiga yakni Penguatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN yang hanya menyerap anggaran sebesar Rp. 427.080,- dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.651.000,-

Tabel 18.

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran Tahun 2022

Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (100 - kolom (5))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01-Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	104,21	28.425.334.000,-	27.816.061.522,-	97,86	6,10
02-Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	110	36.590.000,-	31.818.000,-	86,96	99,21
03-Penguatan stasistik sektoral K/L/D/I	97,83	1.651.000,-	427.080,-	25,87	99,74
04-SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata	97,82	5.491.783.000,-	5.613.864.445,-	98,63	-0,83

Berdasarkan data pada tabel 17, dapat dilihat bahwa secara persentase, sasaran memiliki capaian kinerja berada di atas realisasi anggarannya, kecuali sasaran ke 4, Dilihat dari nilai pencapaian kinerja untuk Sasaran Pertama sampai Sasaran Ketiga dapat disimpulkan bahwa kinerja BPS Kota Depok sudah cukup baik karena nilai capaian kinerjanya rata-rata telah melebihi realisasi anggaran. Hal ini menjadi motivasi agar kedepan nanti, semangat kinerja yang sudah ada agar terus dipertahankan bahkan semakin ditingkatkan.

Tingkat efisiensi menurut aplikasi SMART yang dikelola oleh Subdit Teknologi Informasi Penganggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, juga menunjukkan hal yang cukup positif. Berdasarkan dashboard pada website <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/>, tingkat efisiensi BPS Provinsi Jawa Barat rata-rata sebesar 0,92 persen dengan capaian kinerja sebesar 84,75 persen. Hasil tersebut menunjukkan tingkat efisiensi terhadap tercapainya target output cukup baik jika dibandingkan dengan realisasi anggaran.



Gambar 6

Penyerapan Anggaran BPS Kota Depok Tahun 2022

Tabel 19.

Realisasi Pagu Menurut Jenis Belanja TA 2022

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Realisasi/ Pagu (%)	Efisiensi (100 - Kolom (4))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Operasional	414.083.000,-	409.150.375,-	98,81	1,19
Non Operasional	20.306.485.000,-	19.975.037.497,-	98,37	1,63

Belanja operasional merupakan total anggaran yang ada di program DMPTL. Dari total pagu operasional Program DMPTTL yang ada sebesar Rp.414.83.000,- anggaran yang terserap adalah sebesar Rp.414.083.000,- atau sebesar 98,81 persen dengan efisiensi 1,19 persen. Sedangkan, untuk belanja non operasional adalah total anggaran operasional yang ada di program PPIS dengan total pagu Rp.20.306.485.000,- dan anggaran yang terserap adalah senilai Rp.19.975.037.497,- atau sebesar 98,37 persen dengan efisiensi sebesar 1,63 persen.

Tabel 20.

Pagu dan Realisasi Anggaran BPS Kota Depok Menurut Program dan Sumber Dana Tahun 2022

Program / Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Realisasi/Pagu (%)	Kontribusi terhadap Realisasi Total	Efisiensi (100 - Kolom (4))
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
DMPTTL	5.691.783.000,-	5.613.864.445,-	98,63	16,78	1,37
PPIS	28.463.575.000,-	27.848.306.602,-	97,84	83,22	2,16
Total	34.155.358.000,-	33.462.171.047,-	97,97	100,00	2,03

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Program PPIS menyumbang realisasi lebih banyak daripada Program DMPTL yang hanya memberikan 83,22 persen kontribusi terhadap realisasi dari total anggaran tahun 2022.

Pengelolaan anggaran yang baik harus didukung pula dengan perencanaan yang matang. Hal ini masih menjadi poin penting yang perlu mendapat perhatian bukan hanya dari pimpinan tetapi juga dari masing-masing *subject matter*. Sejalan dengan aktifitas dan kegiatan di lapangan yang telah dijadwalkan, anggaran pun harus di kelola dan direncanakan dengan baik-baiknya, sehingga dapat terserap dengan baik pula sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan.

4.1 Tinjauan Umum

Secara keseluruhan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis BPS Kota Depok telah tercapai dengan baik, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 105,03 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum realisasi kinerja di tahun 2022 sudah melampaui target yang telah ditetapkan di awal tahun.

Implementasi tujuan strategis BPS Kota Depok selama kurun waktu tahun 2022 sebagian besar sudah sangat baik karena sudah sesuai target, bahkan ada yang melampaui target. Hanya tujuan tujuan keempat yakni Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi yang realisasinya masih belum mencapai target. Sementara dari 7 (tujuh) indikator-indikator sasaran strategis tercatat sebanyak 4 (empat) indikator telah melampaui target yang telah ditetapkan, 2 (dua) indikator telah mencapai target, sementara 1 (satu) indikator belum memenuhi target yang diharapkan.

Jika dibandingkan dengan capaian di tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2022 merupakan satu pencapaian yang sangat baik dengan peningkatan sebesar 9,02 persen. Hal ini menandakan upaya perbaikan terhadap kinerja BPS Kota Depok mulai menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan.

Capaian realisasi tahun 2022 terhadap target Renstra 2022 pada tiap-tiap indikator sebagian besar melebihi nilai yang ditargetkan. Meski ada satu indikator yang belum mencapai target, namun tetap optimis untuk dapat melampaui target yang telah ditetapkan di tahun mendatang dengan lebih baik demi meningkatkan kinerja dalam tujuan penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Pembiayaan kegiatan di BPS Kota Depok tahun 2022 bersumber dari Pemerintah Republik Indonesia melalui APBN yang dituangkan ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dengan nilai sebesar Rp 34.155.358.000,- dan realisasi penggunaan sebesar Rp 33.462.171.047,- atau mencapai 97,97 persen.

4.2 Saran dan Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang dilakukan guna perbaikan di tahun mendatang adalah:

1. Peningkatan kemampuan SDM baik teknis maupun Administrasi
2. Memberikan kesempatan kepada ASN BPS Kota Depok untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi merupakan salah satu upaya peningkatan kapasitas demi kemajuan dan masa depan yang lebih terjamin untuk kesuksesan bersama.
3. Terus berupaya memaksimalkan pendekatan terhadap masyarakat merupakan cara untuk memperoleh data yang berkualitas. Berbagai kegiatan sosialisasi pun sangat penting untuk selalu digaungkan sehingga masyarakat akan semakin mengerti dan memahami akan pentingnya data BPS dalam berbagai aspek pemerintahan, dalam hal ini berhubungan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan. Maka dengan demikian, masyarakat sebagai responden pemberi data akan menerima dengan tangan terbuka kehadiran setiap petugas pendataan yang datang berkunjung, baik di rumah pribadi maupun di instansi pemerintah dan tempat usaha/perusahaan.
4. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi berbagai aktifitas pendataan BPS dengan pemerintah daerah harus terus digiatkan bahkan ditingkatkan lagi disamping tetap melakukan pendekatan dan peningkatan kerja sama dengan instansi dan lembaga terkait dalam memperoleh data sekunder.
5. Lakukan mitigasi resiko dalam setiap kegiatan.

LAMPIRAN

<https://depokkota.bps.go.id>

**STRUKTUR ORGANISASI
BPS KOTA DEPOK**



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA DEPOK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mufti Swaghara, M.B.A.
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Kota Depok

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Marsudijono, S.Si., M.M.
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Marsudijono, S.Si., M.M.
NIP. 19640814 198702 1 001

Cirebon, 18 Januari 2023
Pihak Pertama

Mufti Swaghara, M.B.A.
NIP. 19650317 198702 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DEPOK

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	94
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	Persen	100
Tujuan 2. Meningkatkan kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	50
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	50
Tujuan 3. Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	90
Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	70
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	93

Program

Anggaran

1. Dukungan Manajemen	Rp.	5.954.448.000,-
2. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Rp.	11.587.790.000,-
Jumlah	Rp.	17.542.238.000,-

Pihak Kedua

Cirebon, 18 Januari 2023

Pihak Pertama



Marsudijono, S.Si., M.M.
NIP. 19640814 198702 1 001



Mufti Syaghara, M.B.A.
NIP. 19650317 198702 1 003

SDM BERDASARKAN JABATAN DAN PENDIDIKAN
BPS Kota Depok

Jabatan	Pendidikan						Jumlah
	SMU	D-I	DIII	D-IV	S1	S2	
Kepala BPS Kota Depok						1	1
Kepala Sub Bagian Umum					1		1
Statistisi Ahli Madya						1	1
Statistisi Ahli Muda				3	4	1	8
Statistisi Ahli Pertama				4	3		7
Statistisi Penyelia			1				1
Statistisi Mahir			1		2		3
Fungsional Umum	7	1	1	2	3	1	15
Jumlah	7	1	3	9	13	4	37